

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG



Nomor 20

Tahun 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SUKAMULYA, KELAPA DUA, SINDANG JAYA,
SEPATAN TIMUR, SOLEAR, GUNUNG KALER DAN MEKAR BARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah dan semakin meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Balaraja, Curug, Cisoka, Pasar Kemis, Sepatan, Kresek, Kronjo, Rajeg, Legok, Jayanti, dan Pagedangan, dipandang perlu dimekarkan dengan membentuk Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sepatan Timur, Solear, Gunung Kaler dan Mekar Baru;
- b. bahwa pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta kemajuan dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sepatan Timur, Solear, Gunung Kaler dan Mekar Baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);
3. Undang-undang ...

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4262);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran daerah Tahun 2004 Nomor 16, tamabahan lembaran daerah Nomor 1604).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SUKAMULYA, KELAPA DUA, SINDANG JAYA, SEPATAN TIMUR, SOLEAR, GUNUNG KALER DAN MEKAR BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.

5. Kecamatan ...

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Wilayah Kecamatan adalah wilayah kecamatan dalam Kabupaten Tangerang.
7. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
8. Pembentukan Kecamatan adalah berupa pemekaran dari satu kecamatan menjadi dua Kecamatan atau lebih, dan atau penggabungan dari bagian kecamatan yang bersanding.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH SERTA IBU KOTA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sepatan Timur, Solear, Gunung Kaler dan Mekar Baru.

Pasal 3

Kecamatan Sukamulya dengan luas wilayah 2.903,1 Ha berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Balaraja dan sebagian wilayah Kecamatan Jayanti yang terdiri atas :

- a. Desa Benda;
- b. Desa Sukamulya;
- c. Desa Kaliasin;
- d. Desa Buniayu;
- e. Desa Parahu;
- f. Desa Merak;
- g. Desa Bunar;
- h. Desa Kubang (Berasal dari Kecamatan Jayanti).

Pasal 4

Kecamatan Kelapa Dua dengan luas wilayah 2.927 Ha berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Curug, sebagian wilayah Kecamatan Legok dan sebagian wilayah Kecamatan Pagedangan yang terdiri atas :

- a. Kelurahan Kelapa Dua;
- b. Kelurahan Bencongan;
- c. Kelurahan Bencongan Indah;
- d. Kelurahan Pakulonan Barat;
- e. Kelurahan Bojong Nangka (Berasal dari Kecamatan Legok);
- f. Desa Curug Sangereng (Berasal dari Kecamatan Pagedangan).

Pasal 5

Kecamatan Sindang Jaya dengan luas wilayah 3.873,3 Ha berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pasar kemis dan sebagian wilayah Kecamatan Rajeg yang terdiri atas :

- a. Desa Sindang Jaya;
- b. Desa Wanakerta;
- c. Desa Sukaharja;
- d. Desa Sindangasih;

e. Desa ...

- e. Desa Sindangpanon;
- f. Desa Sindangsono;
- g. Desa Badak Anom (Berasal dari Kecamatan Rajeg).

Pasal 6

Kecamatan Sepatan Timur dengan luas wilayah 1.867 Ha berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sepatan yang terdiri atas :

- a. Desa Kedaung Barat;
- b. Desa Lebak Wangi;
- c. Desa Jati Mulya;
- d. Desa Sangiang;
- e. Desa Gempol sari;
- f. Desa Kampung Kelor;
- g. Desa Pondok Kelor;
- h. Desa Tanah Merah.

Pasal 7

Kecamatan Solear dengan luas wilayah 1.867 Ha berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Cisoka yang terdiri atas :

- a. Desa Solear;
- b. Desa Cikuya;
- c. Desa Cikasungka;
- d. Desa Cirendeu;
- e. Desa Cikareo;
- f. Desa Pasanggrahan;
- g. Desa Munjul.

Pasal 8

Kecamatan Gunung Kaler dengan luas wilayah 3.315,5 Ha berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kresek yang terdiri atas :

- a. Desa Gunung Kaler;
- b. Desa Sidoko;
- c. Desa Rancagede;
- d. Desa Kedung;
- e. Desa Cipaeh;
- f. Desa Onyam;
- g. Desa Tamiang;
- h. Desa Kandawati;
- i. Desa Cibetok.

Pasal 9

Kecamatan Mekar Baru dengan luas wilayah 2.402,5 Ha berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kronjo yang terdiri atas :

- a. Desa Mekar Baru;
- b. Desa Kedaung;

c. Desa ...

- c. Desa Cijeruk;
- d. Desa Waliwis;
- e. Desa Klutuk;
- f. Desa Jenggot;
- g. Desa Kosambi Dalam;
- h. Desa Gandaria.

Pasal 10

- (1) Kecamatan Sukamulya mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kronjo;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kemeri dan Kecamatan Rajeg;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Balaraja;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kresek.
- (2) Peta wilayah Kecamatan Sukamulya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Kecamatan Kelapa Dua mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cibodas (Kota Tangerang);
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Serpong;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Legok dan Kecamatan Pagedangan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Curug.
- (2) Peta wilayah Kecamatan Kelapa Dua sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Kecamatan Sindang Jaya mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rajeg;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikupa;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Balaraja.
- (2) Peta wilayah Kecamatan Sukamulya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Kecamatan Sepatan Timur mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pakuhaji;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Neglasari (Kota Tangerang);
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Priuk Jaya (Kota Tangerang);
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sepatan.

(2) Peta ...

- (2) Peta wilayah Kecamatan Sepatan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Kecamatan Solear mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cisoka;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tigaraksa;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Maja (Kabupaten Lebak);
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kopo (Kabupaten Serang).
- (2) Peta wilayah Kecamatan Solear sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Kecamatan Gunung Kaler mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mekar Baru;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mekar Baru;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kresek;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Careng dan Kecamatan Binuang (Kabupaten Serang).
- (2) Peta wilayah Kecamatan Gunung Kaler sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Kecamatan Mekar Baru mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kronjo;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Kaler;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanara (Kabupaten Serang).
- (2) Peta wilayah Kecamatan Mekar Baru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Ibu kota Kecamatan Sukamulya berkedudukan di Desa Sukamulya.

Pasal 18

Ibu kota Kecamatan Kelapa Dua berkedudukan di Kelurahan Kelapa Dua.

Pasal 19

Ibu kota Kecamatan Sindang Jaya berkedudukan di Desa Sindang Jaya.

Pasal ...

Pasal 20

Ibu kota Kecamatan Sepatan Timur berkedudukan di Desa Kedaung Barat.

Pasal 21

Ibu kota Kecamatan Solear berkedudukan di Desa Solear.

Pasal 22

Ibu kota Kecamatan Gunung Kaler berkedudukan di Desa Gunung Kaler.

Pasal 23

Ibu kota Kecamatan Mekar Baru berkedudukan di Desa Mekar Baru.

Pasal 24

Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Kecamatan Balaraja, Curug, Cisoka, Pasar Kemis, Sepatan, Kresek, Kronjo, Rajeg, Legok, Jayanti, dan Pagedangan sebagai Kecamatan induk mengalami perubahan.

Pasal 25

Kecamatan Balaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengalami perubahan wilayah dengan format sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 2.754,3 Ha, terdiri atas :
 1. Kelurahan Balaraja;
 2. Desa Cangkudu;
 3. Desa Talaga Sari;
 4. Desa Tobat;
 5. Desa Sentul;
 6. Desa Gembong;
 7. Desa Sukamurni;
 8. Desa Sentul Jaya;
 9. Desa Saga.
- b. Batas wilayah, terbagi atas :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukamulya;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cikupa;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cisoka;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kresek.
- c. Ibu kota Kecamatan berkedudukan di Desa Talaga Sari.

Pasal 26

Kecamatan Curug sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengalami perubahan wilayah dengan format sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 2.916 Ha, terdiri atas :
 1. Kelurahan Curug Kulon;
 2. Desa Curug Wetan;
 3. Desa Kadu;

4. Desa ...

4. Desa Kadu Jaya;
 5. Kelurahan Sukabakti;
 6. Kelurahan Binong;
 7. Desa Cukanggalih.
- b. Batas wilayah, terbagi atas :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cikupa;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kelapa Dua;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Legok;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Panongan.
- c. Ibu kota Kecamatan berkedudukan di Kelurahan Curug Kulon.

Pasal 27

Kecamatan Cisoka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengalami perubahan wilayah dengan format sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 2.843,6 Ha, terdiri atas :
1. Desa Cisoka;
 2. Desa Caringin;
 3. Desa Selapajang;
 4. Desa Sukatani;
 5. Desa Bojongloa;
 6. Desa Cibugel;
 7. Desa Cempaka;
 8. Desa Careng;
 9. Desa Karangharja;
 10. Desa Jeungjing.
- b. Batas wilayah, terbagi atas :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Balaraja;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jayanti;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Solear;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tigaraksa.
- c. Ibu kota Kecamatan berkedudukan di Desa Cisoka.

Pasal 28

Kecamatan Pasar Kemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengalami perubahan wilayah dengan format sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 2.591,8 Ha, terdiri atas :
1. Desa Pasar Kemis;
 2. Kelurahan Sindangsari;
 3. Desa Sukamantri;
 4. Kelurahan Kutabumi;
 5. Desa Pangadegan;
 6. Kelurahan Kutajaya;
 7. Desa Gelamjaya;
 8. Kelurahan Kutabaru;
 9. Desa Suka Asih.

b. Batas ...

- b. Batas wilayah, terbagi atas :
 - 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rajeg;
 - 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jatiuwung (Kota Tangerang);
 - 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikupa;
 - 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Balaraja.
- c. Ibu kota Kecamatan berkedudukan di Desa Suka Asih.

Pasal 29

Kecamatan Sepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengalami perubahan wilayah dengan format sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 1.692 Ha, terdiri atas :
 - 1. Kelurahan Sepatan;
 - 2. Desa Karet;
 - 3. Desa Kayu Agung;
 - 4. Desa Kayu Bongkok.
 - 5. Desa Pondok Jaya;
 - 6. Desa Pisangan Jaya;
 - 7. Desa Mekar Jaya;
 - 8. Desa Sarakan.
- b. Batas wilayah, terbagi atas :
 - 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pakuhaji;
 - 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sepatan Timur;
 - 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajeg;
 - 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Sukadiri.
- c. Ibu kota Kecamatan berkedudukan di Kelurahan Sepatan.

Pasal 30

Kecamatan Kresek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengalami perubahan wilayah dengan format sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 2.364,2 Ha, terdiri atas :
 - 1. Desa Pasir Ampo;
 - 2. Desa Rancailat;
 - 3. Desa Kemuning;
 - 4. Desa Renged;
 - 5. Desa Talok;
 - 6. Desa Koper;
 - 7. Desa Jengkol;
 - 8. Desa Patrasana;
 - 9. Desa Kresek.
- b. Batas wilayah, terbagi atas :
 - 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Kaler;
 - 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mekar Baru;
 - 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukamulya;
 - 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Binuang (Kabupaten Serang).
- c. Ibu kota Kecamatan berkedudukan di Desa Kresek.

Pasal ...

Pasal 31

Kecamatan Kronjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengalami perubahan wilayah dengan format sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 4.334,7 Ha, terdiri atas :
 1. Desa Kronjo;
 2. Desa Pagenjahan;
 3. Desa Pasir;
 4. Desa Pagadengan Ilir;
 5. Desa Pagadengan Udik;
 6. Desa Pasilian;
 7. Desa Bakung;
 8. Desa Blukbuk;
 9. Desa Cirumpak;
 10. Desa Muncung.

- b. Batas wilayah, terbagi atas :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Laut Jawa;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kemeru;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Balaraja;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mekar Baru.

- c. Ibu kota Kecamatan berkedudukan di Desa Pagedangan Ilir.

Pasal 32

Kecamatan Rajeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengalami perubahan wilayah dengan format sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 5.105,4 Ha, terdiri atas :
 1. Desa Rajeg;
 2. Desa Rajeg Mulya;
 3. Desa Pangarengan;
 4. Desa Jambu Karya;
 5. Desa Lembang sari;
 6. Desa Sukamanah;
 7. Desa Tanjakan;
 8. Desa Tanjakan Mekar;
 9. Kelurahan Sukatani;
 10. Desa Sukasari;
 11. Desa Ranca Bango;
 12. Desa Daon;
 13. Desa Mekar Sari.

- b. Batas wilayah, terbagi atas :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mauk;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sepatan;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sindang Jaya/Kecamatan Pasar Kemis;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kemeru.

- c. Ibu kota Kecamatan berkedudukan di Desa Mekar Sari.

Pasal ...

Pasal 33

Kecamatan Legok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengalami perubahan wilayah dengan format sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 3.321 Ha, terdiri atas :
 1. Desa Caringin;
 2. Desa Serdang Wetan;
 3. Desa Babat;
 4. Desa Ciangir;
 5. Desa Legok;
 6. Desa Palasari;
 7. Desa Bojongkamal;
 8. Desa Rancagong;
 9. Desa Kemuning;
 10. Kelurahan Babakan;
 11. Desa Cirarab.
- b. Batas wilayah, terbagi atas :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kelapa Dua;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Serpong;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Parung Panjang (Kabupaten Bogor);
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Curug.
- c. Ibu kota Kecamatan berkedudukan di Kelurahan Babakan.

Pasal 34

Kecamatan Jayanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengalami perubahan wilayah dengan format sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 2.400,6 Ha, terdiri atas :
 1. Desa Pangkat;
 2. Desa Pabuaran;
 3. Desa Pasir Muncang;
 4. Desa Sumur Bandung;
 5. Desa Jayanti;
 6. Desa Dangdeur;
 7. Desa Cikande;
 8. Desa Pasir Gintung.
- b. Batas wilayah, terbagi atas :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kresek;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukamulya;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cisoka;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikande (Kabupaten Serang).
- c. Ibu kota Kecamatan berkedudukan di Desa Jayanti.

Pasal 35

Kecamatan Pagedangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengalami perubahan wilayah dengan format sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 4.417,6 Ha, terdiri atas :
 1. Desa Cicalengka;
 2. Desa Pagedangan;

3. Kelurahan ...

3. Kelurahan Medang;
 4. Desa Cijantra;
 5. Desa Lengkong Kulon;
 6. Desa Situ Gadung;
 7. Desa Jatake;
 8. Desa Cihuni;
 9. Desa Kadusirung;
 10. Desa Malang Nengah;
 11. Desa Karang Tengah.
- b. Batas wilayah, terbagi atas :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curug;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cisauk dan Serpong;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cisauk;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kelapa Dua.
- c. Ibu kota Kecamatan berkedudukan di Desa Pagedangan.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

Pasal 36

Struktur organisasi dan tata kerja pada Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sepatan Timur, Solear, Gunung Kaler dan Mekar Baru berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sepatan Timur, Solear, Gunung Kaler dan Mekar Baru diangkat seorang camat pada masing-masing kecamatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 38

Biaya yang diperlukan sebagai akibat pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI TANGERANG

ttd

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

Pada tanggal 29 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. NANANG KOMARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2006 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 20 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SUKAMULYA, KELAPA DUA, SINDANG JAYA,
SEPATAN TIMUR, SOLEAR, GUNUNG KALER DAN MEKAR BARU

I. UMUM

Di Kabupaten Tangerang, khususnya di Kecamatan Balaraja, Jayanti, Legok, Pagedangan, Pasar kemis, Rajeg, sepatan, Cisoka, Kresek dan Kronjo telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, namun dengan meningkatnya jumlah penduduk telah mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja sehingga dalam perkembangannya perlu dimekarkan dengan membentuk 7 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sepatan Timur, Solear, Gunung Kaler dan Mekar Baru.

Jumlah penduduk masing-masing Kecamatan yang dimekarkan tersebut sebagai berikut :

1. Kecamatan Sukamulya sebanyak 69.252 jiwa;
2. Kecamatan Kelapa Dua sebanyak 123.997 jiwa;
3. Kecamatan Sindang Jaya sebanyak 56.258 jiwa;
4. Kecamatan Sepatan Timur sebanyak 68.505 jiwa;
5. Kecamatan Solear sebanyak 62.518 jiwa;
6. Kecamatan Gunung Kaler sebanyak 50.950 jiwa;
7. Kecamatan Mekar Baru sebanyak 37.525 jiwa.

Dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya menyebutkan bahwa Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah, selain itu juga ditegaskan melalaui Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas pada dasarnya memberikan keleluasaan pada Daerah untuk menetapkan Perangkat Daerah Kecamatan sesuai dengan tuntutan/kebutuhan masing-masing Daerah dengan terlebih dahulu mengedepankan pertimbangan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan keuangan serta ketersediaan sumber daya aparatur.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, menyebutkan bahwa pembentukan Kecamatan harus memenuhi kriteria-kriteria :

- a. Jumlah penduduk, untuk wilayah Jawa minimal 10.000 jiwa;
- b. Luas wilayah Kecamatan, untuk wilayah Jawa minimal 7,5 Km²;
- c. Jumlah Desa/Kelurahan, untuk wilayah Jawa minimal 4 Desa/Kelurahan.

Dari beberapa kajian, antara lain :

1. Identifikasi data dalam bentuk profil desa per Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2004 yang menyangkut keadaan geografi, kependudukan, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, perdagangan dan sebagainya;
2. Inventarisasi data dalam bentuk monografi Desa/Kelurahan per Kecamatan se kabupaten Tangerang Tahun 2005 yang menyangkut kode wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk, Dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan lainnya;
3. Pengkajian terhadap upaya-upaya pemekaran, pembentukan dan penataan Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2005.

Berdasarkan ...

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sepatan Timur, Solear, Gunung Kaler Dan Mekar Baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 20